



PUTUSAN  
NOMOR : 189-K/PM.III-12/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: XXXXXX
Pangkat / NRP	: Xxxxxx / xxxxxx
Jabatan	: Xxxxxx.
Kesatuan	: Xxxxxx.
Tempat, tanggal lahir	: xxxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Xxxxxx Xxxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danxxxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penahanan Sementara, bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
2. Kemudian diperpanjang penahannya secara berturut-turut oleh Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera, berdasarkan :
  - a. Keputusan Nomor : Kep/10/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
  - b. Keputusan Nomor : Kep/11/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
  - c. Keputusan Nomor : Kep/14/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
  - d. Keputusan Papera Nomor : Kep/16/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-IV, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
  - e. Keputusan Nomor : Kep/19/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-V, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2017



sampai dengan tanggal 01 Nopember 2017 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.

- f. Keputusan Nomor : Kep/22/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-VI, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/17/PM.III-12/AD/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/2 Mojokerto.

#### PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera Nomor : Kep/21/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/K/AD/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 189-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
    - b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/189-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
    - c. Panitera Nomor : Taptera / 189-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
  4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/K/AD/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Seorang Pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP". Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang sudah dilegalisir dari KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.
  - 2) 1 (satu) lembar Foto copi Akta Nikah atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx Nomor : 0156/54/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang sudah dilegalisir dari KUA Kec. Jenu Kab. Tuban.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Hp Samsung Duos type GT-E1272 warna hitam Nomor 08121767630.
  - 2) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna abu-abu.
  - 3) 1 (satu) buah kaos panjang warna abu-abu.  
Dikembalikan kepada Terdakwa Xxxxxx Xxxxxx.
  - 4) 1 (satu) buah Hp Sony Ericsson type AAB-1022044BV warna hitam Nomor 081251358274.
  - 5) 1 (satu) baju tidur warna merah muda bermotif bunga.
  - 6) 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
  - 7) 1 (satu) buah Bra (BH) warna hitam.  
Dikembalikan kepada Sdri. Xxxxxx.
- c. Agar Terdakwa tetap ditahan.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Pebruari, pada hari Rabu tanggal Lima belas bulan Maret, pada bulan April, dan pada hari Jumat tanggal Dua belas





bulan Mei tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari, Maret, April dan Mei tahun 2000 Tujuh Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh Belas bertempat di rumah Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) di Asrama Xxxxxx Xxxxxx atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Madivif-2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2007 dimutasikan ke Maxxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx, S.Pd (Saksi-2) pada bulan Mei 2016, dan kenal dengan Kopda Xxxxxx (Saksi-5) pada bulan Desember 2013 di Maxxxxxx, dengan keduanya dalam hubungan sebatas tetangga di Asrama Xxxxxx dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang kerumah asrama Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memompa ban sebelah kiri mobil Toyota Kijang tahun 2010 Nopol AD 8658 ME milik Saksi-2 yang kempes, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah asrama Saksi-2 dan memompa ban mobil Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol diteras rumah dan Terdakwa memberikan nomor telpon Terdakwa kemudian Saksi-2 simpan nomor tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang.
- d. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisikan ucapan terima kasih karena telah membantu Saksi-2 memompa ban mobil Saksi-2.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi: “ternyata sampean orangnya baik ya”, dibalas oleh Terdakwa “semua orang harus baik dengan seseorang” kemudian Saksi-2 membalas “trus mas Bambang minta imbalan apa”, dibalas oleh Terdakwa “kira-kira saya minta sesuatu kepada bu Didik apa dikasih” selanjutnya Saksi-2 menjawab “ya akan saya kasih”, kemudian Terdakwa membalas “saya minta bu Didik”, selanjutnya Saksi-2 menjawab “maksudnya bagaimana” kemudian dibalas Terdakwa “ya nemani tidur bu Didik” dan Saksi-2 menjawab “mas Bambang apa berani” dibalas oleh Terdakwa “berani tetapi lihat sikon (situasi dan kondisi)”.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 SMS kepada Terdakwa “mas nanti datang kerumah tidak” dibalas oleh Terdakwa “ya, lihat situasi dan kondisi, tapi pintu rumah (pintu ruang tamu) jangan dikunci dan lampu depan (teras depan rumah) dimatikan/dipadamkan” kemudian Saksi-2 menjawab “Ya”.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan menemui Saksi-2 dikamar tidur belakang yang saat itu posisi Saksi-2 berbaring dengan mengenakan pakaian tidur (daster), selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping





Saksi-2 sambil ngobrol dan menonton TV, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri dengan cara Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 dan Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dibawah dan Terdakwa di atas kemudian Terdakwa menggerakkan pantat maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi-2 "lagi ngapain" selanjutnya Saksi menjawab "lihat/nonton TV" kemudian Terdakwa berkata lagi "mau ditemani nggak" selanjutnya Saksi-2 menjawab "ya", selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 "Yang...saya kepingin lagi (melakukan hubungan badan/bersetubuh)" dan Saksi-2 menjawab "trus" kemudian Terdakwa berkata lagi "seperti biasanya (melakukan hubungan badan/bersetubuh)" selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

j. Bahwa pada pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 SMS kepada Terdakwa "ditemani ya" dan Terdakwa membalas „Ya, lihat sikon" kemudian sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

k. Bahwa pada akhir bulan April 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 "sepiiii" kemudian Saksi-2 menjawab "mau datang ta" dan Terdakwa membalas "ya" sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 SMS Terdakwa "mas ini malam Jumat" dan Terdakwa menjawab "ya" setelah itu Terdakwa SMS lagi "jam segini lampu kok masih nyala" namun SMS tidak dibalas kemudian Terdakwa SMS lagi "sekarang sudah tidak mau lagi dengan saya ya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "maaf saya ketiduran, ya lampu nanti saya matikan (padamkan)".

m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri dikamar tidur belakang, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Kopda Xxxxxx(Saksi-4) dan Sertu Xxxxxx(Saksi-3) datang kerumah Saksi-2 dan mengetuk pintu rumah serta memanggil nama Terdakwa "Tik...Sutik, saya tahu kalau kamu di dalam rumah, cepat keluar", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 panik, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa lari menuju dapur, selanjutnya Saksi-2 membuka pintu dapur dan Terdakwa keluar rumah lewat belakang, kemudian Saksi-2 menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, setelah Saksi-2 membuka





pintu depan ada Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx, selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx meminta izin kepada Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah Saksi-2 mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx keluar rumah Saksi-2 dengan membawa Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Staf 1 untuk diinterogasi.

n. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxxxxx jendela tertutup dan terkunci sedangkan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci.

o. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui SMS sehingga timbul rasa cinta dan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu ketika bertemu dengan Saksi-2, selain itu Saksi-2 dirumah sendiri karena sejak tanggal 17 Pebruari 2017 suami Saksi-2 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG ke daerah Papua.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Pebruari, pada hari Rabu tanggal Lima belas bulan Maret, pada bulan April, dan pada hari Jumat tanggal Dua belas bulan Mei tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari, Maret, April dan Mei tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di rumah Sdri. Xxxxxx, S.Pd (Saksi-2 Asrama Xxxxxx Xxxxxx) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Seorang Pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Madivif-2 Kostrad selanjutnya pada tahun 2007 dimutasikan ke Maxxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx, S.Pd (Saksi-2) pada bulan Mei 2016, dan kenal dengan Kopda Xxxxxx (Saksi-5) pada bulan Desember 2013 di Maxxxxxx, dengan keduanya dalam hubungan sebatas tetangga di Asrama Xxxxxx dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang kerumah asrama Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memompa ban sebelah kiri mobil Toyota Kijang tahun 2010 Nopol AD 8658 ME milik Saksi-2 yang kempes, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah asrama Saksi-2 dan memompa ban mobil Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol diteras rumah dan Terdakwa memberikan nomor telpon Terdakwa kemudian Saksi simpan nomor tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang.
- d. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisikan ucapan terima kasih karena telah membantu Saksi-2 memompa





ban mobil Saksi-2.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi: "ternyata sampean orangnya baik ya", dibalas oleh Terdakwa "semua orang harus baik dengan seseorang" kemudian Saksi-2 membalas "trus mas Bambang minta imbalan apa", dibalas oleh Terdakwa "kira-kira saya minta sesuatu kepada bu Didik apa dikasih" selanjutnya Saksi-2 menjawab "ya akan saya kasih", kemudian Terdakwa membalas "saya minta bu Didik", selanjutnya Saksi-2 menjawab "maksudnya bagaimana" kemudian dibalas Terdakwa "ya nemani tidur bu Didik" dan Saksi-2 menjawab "mas Bambang apa berani" dibalas oleh Terdakwa "berani tetapi lihat sikon (situasi dan kondisi)".

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 SMS kepada Terdakwa "mas nanti datang kerumah tidak" dibalas oleh Terdakwa "ya, lihat situasi dan kondisi, tapi pintu rumah (pintu ruang tamu) jangan dikunci dan lampu depan (teras depan rumah) dimatikan/dipadamkan" kemudian Saksi-2 menjawab "ya".

g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan menemui Saksi-2 dikamar tidur belakang yang saat itu posisi Saksi-2 berbaring dengan mengenakan pakaian tidur (daster), selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping Saksi-2 sambil ngobrol dan menonton TV, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri dengan cara Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 dan Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dibawah dan Terdakwa di atas kemudian Terdakwa menggerakkan pantat maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi-2 "lagi ngapain" selanjutnya Saksi menjawab "lihat/nonton TV" kemudian Terdakwa berkata lagi "mau ditemani nggak" selanjutnya Saksi-2 menjawab "ya", selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 "Yang...saya kepingin lagi (melakukan hubungan badan/bersetubuh)" dan Saksi-2 menjawab "trus" kemudian Terdakwa berkata lagi "seperti biasanya (melakukan hubungan badan/bersetubuh)" selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

j. Bahwa pada pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 SMS kepada Terdakwa "ditemani ya" dan Terdakwa membalas "ya, lihat sikon" kemudian sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.





- k. Bahwa pada akhir bulan April 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 “sepiiii” kemudian Saksi-2 menjawab “mau datang ta” dan Terdakwa membalas “ya” sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.
- l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 SMS Terdakwa “mas ini malam Jumat” dan Terdakwa menjawab “ya” setelah itu Terdakwa SMS lagi “jam segini lampu kok masih nyala” namun SMS tidak dibalas kemudian Terdakwa SMS lagi “sekarang sudah tidak mau lagi dengan saya ya” selanjutnya Saksi-2 menjawab “maaf saya ketiduran, ya lampu nanti saya matikan (padamkan)”.
- m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri dikamar tidur belakang, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Kopda Xxxxxx(Saksi-4) dan Sertu Xxxxxx(Saksi-3) datang kerumah Saksi-2 dan mengetuk pintu rumah serta memanggil nama Terdakwa “Tik...Sutik, saya tahu kalau kamu di dalam rumah, cepat keluar”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 panik, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa lari menuju dapur, selanjutnya Saksi-2 membuka pintu dapur dan Terdakwa keluar rumah lewat belakang, kemudian Saksi-2 menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, setelah Saksi-2 membuka pintu depan ada Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx, selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx meminta ijin kepada Saksi-2 untuk masuk kedalam rumah Saksi-2 mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx keluar rumah Saksi-2 dengan membawa Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Staf 1 untuk diinterogasi.
- n. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui SMS sehingga timbul rasa cinta dan Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu ketika bertemu dengan Saksi-2, selain itu Saksi-2 dirumah sendiri karena sejak tanggal 17 Pebruari 2017 suami Saksi-2 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG ke daerah Papua.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa salah satu pasal yang didakwakan adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang termasuk delik aduan yaitu tidak dilakukan





penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP sedangkan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.

Menimbang : Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan oleh Kopda Xxxxxx NRP 31040652260884 sebagai pengadu/suami dari Sdri. Xxxxxx, Spd. dan telah diajukan dalam tenggang waktu pengaduan yang cukup sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP dan dalam persidangan sebelum pemeriksaan dimulai, oleh karena Kopda Xxxxxx masih berada di daerah penugasan Pamtas RI-PNG di Papua sehingga tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan, maka diperlukan surat pernyataan dari pengadu apakah pengadu akan mencabut pengaduannya atau tidak, dan berdasarkan surat pernyataan Kopda Xxxxxx selaku pengadu tanggal 30 Nopember 2017 Kopda Xxxxxx tidak mencabut pengaduannya sebagaimana dalam Surat Pengaduannya tanggal 16 Mei 2017 dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a	: Xxxxxx
Pangkat / NRP	: xxxx
Jabatan	: xxxxxx
Kesatuan	: Xxxxxx
Tempat, tanggal lahir	: xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: xxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2010, dan kenal dengan Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) pada bulan Pebruari 2011, dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga di Asrama Xxxxxx.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi sedang tidur dirumah asrama Xxxxxx, Saksi ditelpon oleh Lettu Inf Xxxxxxselaku PLH Pasi-1/ Intel Xxxxxx untuk segera datang ke kantor Staf Intel.
3. Bahwa setelah Saksi sampai dikantor Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh Lettu Inf Xxxxxxkarena diduga telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2 di rumah Asrama Xxxxxx.
4. Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2, Saksi mengetahui jika Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan perzinahan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :
  - a. Pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 di dalam kamar rumah Saksi-2 di Asrama Yonif Para Rider 503/MK.
  - b. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 di dalam kamar rumah Saksi-2 di Asrama Yonif Para Rider 503/MK.





- c. Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 di dalam kamar rumah Saksi-2 di Asrama Yonif Para Rider 503/MK.
  - d. Pada pertengahan bulan April 2017 di dalam kamar rumah Saksi-2 di Asrama Yonif Para Rider 503/MK.
  - e. Pada akhir bulan April 2017 di dalam kamar rumah Saksi-2 di Asrama Yonif Para Rider 503/MK.
  - f. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 di dalam kamar rumah Saksi-2 di Asrama Yonif Para Rider 503/MK.
5. Bahwa status Terdakwa telah mempunyai seorang isteri atas nama Sdri. Xxxxxx sedangkan Sdri. Xxxxxx telah mempunyai seorang suami atas nama Kopda Xxxxxx.
  6. Bahwa pada saat kejadian perkara Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxx tersebut di atas Kopda Xxxxxx sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua, berangkat tanggal 27 Pebruari 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

N a m a	: Xxxxxx, Spd.
Pekerjaan	: xxxx
Tempat, tanggal lahir	: xxxxxxx.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: xxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Mayonif Para Rider 503/MK dalam hubungan sebagai tetangga di Asrama Xxxxxx dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah secara sah dengan Kopda Xxxxxx (Saksi-5) pada tanggal 17 Oktober 2008 di KUA Mojosari berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. M. Xxxxxx dan Sdri. Xxxxxx.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Xxxxxx dan Terdakwa tinggal bersama istrinya di asrama bertetangga dengan Saksi berjarak 7 rumah dari rumah Saksi, dan Terdakwa telah mempunyai seorang anak yang masih kecil.
4. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa orangnya baik, dekat dengan anak-anak Saksi, dan biasa datang di rumah Saksi karena biasa dipanggil oleh Suami Saksi untuk memperbaiki mobil Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2017 suami Saksi (Saksi-5) berangkat tugas operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Merauke Papua bersama anggota Yonif Para Rider 503/MK yang lain dipimpin oleh Dan Yonif Para Rider 503/MK, sedangkan Terdakwa tidak ikut berangkat tugas karena tidak lulus latihan Para Raider.
6. Bahwa Saksi bersama ibu-ibu persit yang lain sering mendapat pengarahan dari ibu Ketua Persit Yonif Para Rider 503/MK agar menjaga diri dan tidak melakukan hal-hal yang tidak





terpuji yang dapat merusak citra keluarga dan kesatuan.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memompa ban sebelah kiri mobil Toyota Kijang tahun 2010 Nopol AD 8658 ME milik Saksi yang kempes, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan membawa mobil Saksi untuk dipompa di luar asrama, setelah selesai Saksi dan Terdakwa ngobrol diteras rumah Saksi dan Terdakwa memberikan nomor HPnya kemudian Saksi simpan di HP Saksi, selanjutnya Terdakwa pulang.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisikan ucapan terima kasih karena telah membantu Saksi memompa ban mobil Saksi.

9. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi : "Ternyata sampean orangnya baik ya", dibalas oleh Terdakwa "Semua orang harus baik dengan seseorang" kemudian Saksi membalas "Trus mas Bambang minta imbalan apa", dibalas oleh Terdakwa "Kira-kira saya minta sesuatu kepada bu Didik apa dikasih" selanjutnya Saksi menjawab "Ya akan saya kasih", kemudian Terdakwa membalas "Saya minta bu Didik", selanjutnya Saksi menjawab "Maksudnya bagaimana" kemudian dibalas Terdakwa "Ya nemani tidur bu Didik" dan Saksi menjawab "Mas Bambang apa berani" dibalas oleh Terdakwa "Berani tetapi lihat sikon (situasi dan kondisi)".

10. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi SMS kepada Terdakwa "Mas nanti datang kerumah tidak" dibalas oleh Terdakwa "Ya, lihat situasi dan kondisi, tapi pintu rumah (pintu ruang tamu) jangan dikunci dan lampu depan (teras depan rumah) dimatikan" kemudian Saksi menjawab "Ya".

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menemui Saksi di kamar tidur belakang yang saat itu posisi Saksi-2 berbaring dengan mengenakan pakaian tidur (daster), selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping Saksi-2 sambil ngobrol dan menonton TV, kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi dan Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi terlentang dibawah dan Terdakwa di atas kemudian Terdakwa menggerakkan pantat maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi, setelah selesai Terdakwa pulang.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi "Lagi ngapain" selanjutnya Saksi menjawab "Nonton TV" kemudian Terdakwa berkata lagi "Mau ditemani nggak" selanjutnya Saksi menjawab "Ya", selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai Terdakwa pulang.

13. Bahwa hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi "Yang...saya kepingin lagi (melakukan hubungan





badan/bersetubuh)" dan Saksi menjawab "Trus" kemudian Terdakwa berkata lagi "Seperti biasanya (melakukan hubungan badan/bersetubuh)" selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai Terdakwa pulang.

14. Bahwa pada pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi SMS kepada Terdakwa "Ditemani ya" dan Terdakwa membalas "Ya, lihat sikon" kemudian sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai Terdakwa pulang.

15. Bahwa pada akhir bulan April 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi "Sepiiiiiii" kemudian Saksi menjawab "Mau datang ta" dan Terdakwa membalas "Ya" sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai Terdakwa pulang.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi SMS Terdakwa "Mas ini malam Jumat" dan Terdakwa menjawab "Ya" setelah itu Terdakwa SMS lagi "Jam segini lampu kok masih nyala" namun SMS tidak dibalas kemudian Terdakwa SMS lagi "Sekarang sudah tidak mau lagi dengan saya ya" selanjutnya Saksi menjawab "Maaf saya ketiduran, ya lampu nanti saya matikan (padamkan)".

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan suami isteri dikamar tidur belakang, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Kopda Xxxxxxdatang kerumah Saksi dan mengetuk pintu rumah Saksi serta memanggil nama Terdakwa "Tik...Sutik, saya tahu kalau kamu di dalam rumah, cepat keluar", selanjutnya Terdakwa dan Saksi panik, karena tidak menyangka perbuatannya tersebut akan diketahui, kemudian Saksi dan Terdakwa lari menuju dapur, selanjutnya Saksi membuka pintu dapur dan Terdakwa keluar rumah lewat belakang, kemudian Saksi menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, setelah Saksi membuka pintu depan ada Sertu Xxxxxx, Kopda Xxxxxxdan Xxxxxx Xxxxxx, selanjutnya Sertu Xxxxxx, Kopda Xxxxxxdan Xxxxxx Xxxxxx masuk kedalam rumah Saksi mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Sertu Xxxxxx, Kopda Xxxxxxdan Xxxxxx Xxxxxx keluar rumah Saksi dengan membawa Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Staf-1 untuk diinterogasi.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib Suami Saksi atas nama Kopda Xxxxxx menelpon Saksi dan menanyakan tentang persetubuhan tersebut dan Saksi mengiyakan kejadian tersebut, kemudian Kopda Xxxxxx berkata "Ya Allah, Astagflrullohal Adzim".

19. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi jendela tertutup dan terkunci sedangkan pintu depan dan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci oleh Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali semuanya dilakukan di kamar belakang rumah Saksi dan tidak pernah melakukan hubungan intim di luar asrama.

21. Bahwa penyebab Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan karena Saksi suka kepada Terdakwa selain itu suami





Saksi atas nama Kopda Xxxxxx tidak berada dirumah karena sejak tanggal 17 Pebruari 2017 melaksanakan Satgas RI-PNG di wilayah Papua sehingga Saksi merasa kesepian.

22. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Saksi akan bercerai dengan suami dan Saksi telah menandatangani surat pernyataan bersedia bercerai.

23. Bahwa Saksi sering mendapatkan pengarahannya dari Ibu Ketua Persit KCK di kesatuan tentang ketentuan apabila melakukan asusila atau zina dengan keluarga besar TNI (KBT) maka anggota TNI nya dipecat sedangkan yang perempuannya harus bersedia diceraikan dengan suaminya dan dicabut keanggotaannya sebagai anggota Persit KCK.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a	: Xxxxxx.
Pangkat / NRP	: xxxxx
Jabatan	: xxxxx
Kesatuan	: Xxxxxx
Tempat, tanggal lahir	: xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: xxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 dan kenal dengan Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) pada bulan Maret 2009, dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga satu asrama di Xxxxxx.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 01.15 Wib Saksi diberitahu oleh Kopda Xxxxxx jika Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah Saksi-2 melalui pintu depan (pintu ruang tamu), setelah mendengar kabar tersebut selanjutnya Saksi dan Kopda Xxxxxx mendatangi rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah Saksi-2 kemudian Saksi mengetuk pintu rumah Saksi-2 berkata "Sutik keluar kamu, saya tahu kamu berada di dalam rumah" dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 membuka pintu rumahnya.

3. Bahwa setelah pintu rumah Saksi-2 dibuka selanjutnya Saksi dan Kopda Didik meminta ijin memasuki rumah Saksi-2 untuk mencari tahu kebenaran jika Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi dan Kopda Didik menuju ruang dapur kemudian Saksi membuka pintu belakang rumah dan Saksi serta Kopda Didik melihat Terdakwa sedang duduk dan bersembunyi dengan mengenakan kaos dan celana pendek warna abu-abu, selanjutnya Saksi dan Kopda Didik membawa Terdakwa keluar rumah Saksi-2 melalui pintu depan dan membawa Terdakwa ke kantor staf Intel.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





Saksi-4 :

N a m a : Xxxxxx.  
Pangkat/NRP : xxxxxx  
Jabatan : xxxxx  
Kesatuan : Xxxxxx  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2010 dan kenal dengan Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) pada bulan Mei 2008, dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga satu asrama di Xxxxxx.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi berada di depan teras rumah Saksi sedang main HP, kemudian Saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi-2 dan langsung mengetuk pintu rumah Saksi-2 namun saat itu ketukan Saksi tidak dihiraukan, kemudian Saksi menghubungi Jaga Kompi dan meminta bantuan kepada Sertu Xxxxxx.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 Wib Sertu Xxxxxx datang ke rumah Saksi-2, kemudian Saksi dan Sertu Xxxxxx kembali mengetuk pintu rumah Saksi-2, dan tidak lama kemudian Saksi-2 membuka pintu rumahnya, selanjutnya Saksi dan Sertu Xxxxxx meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah Saksi-2 untuk mencari tahu kebenaran jika Terdakwa berada di dalam rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi dan Sertu Xxxxxx menuju ruang dapur kemudian Saksi membuka pintu belakang rumah dan Saksi serta Sertu Xxxxxx melihat Terdakwa sedang duduk dan bersembunyi dengan mengenakan baju kaos lengan panjang dan celana pendek warna abu-abu, selanjutnya Saksi dan Kopda Xxxxxx membawa Terdakwa keluar rumah Saksi-2 melalui pintu depan dan membawa Terdakwa ke kantor Staf-1 Intel untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan operasi Pamtas RI-PNG di wilayah Merauke Papua, namun telah mengirimkan surat pernyataan dan dibacakan di persidangan oleh Hakim Ketua yang menyatakan tetap pada pengaduan dan tidak mencabut pengaduannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-5 :





N a m a : Xxxxxx.  
Pangkat/NRP : xxxxxx  
Jabatan : xxxxxxxx  
Kesatuan : Xxxxxx  
Tempat, tanggal lahir : xxxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) pada tanggal 17 Oktober 2008 di KUA Mojosari berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. M. Xxxxxx dan Sdri. Xxxxxx.
2. Bahwa sebelum Saksi berangkat melaksanakan Satgas Pamtas Xxxxxx RI-PNG di wilayah Kab. Merauke Papua tanggal 17 Pebruari 2017, Saksi-2 pernah berkata kepada Saksi "Pa apabila ada kendala kerusakan mobil saya minta tolong kepada Om Bambang ya" selanjutnya Saksi menjawab "Iya ma".
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi diberitahu oleh Dansatgas Xxxxxx atas nama Letkol Inf Xxxxxx T.W.A., S.T yang mengatakan jika isteri Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selain itu Saksi-2 juga mengakuinya jika telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa saat Saksi melaksanakan Satgas RI-PNG di Papua.
4. Bahwa selama Saksi menikah dengan Saksi-2, Saksi selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Saksi juga selalu memberikan nafkah bathin kepada Saksi-2 yang terakhir pada tanggal 16 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Timor Leste di Atambua NTT pada tahun 2013 selama 9 (Sembilan) bulan.
3. Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Sdri. Xxxxxx dan telah dikaruniai seorang putri sekarang baru berusia 2 (dua) minggu.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya harmonis dan keduanya tinggal di Asrama Xxxxxx.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) karena bertetangga di asrama Xxxxxx dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi-2 telah mempunyai suami yang sah atas nama Kopda Xxxxxx (Saksi-5).





6. Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-2 diantara 7 (tujuh) rumah, salah satunya yaitu rumah Saksi-4 (Kopda Xxxxxx).
7. Bahwa sebelum Kopda Xxxxxx (Saksi-5) berangkat melaksanakan Pamtas RI-PNG di Papua pada tanggal 17 Pebruari 2017, Terdakwa sudah biasa ke rumah Saksi-5, karena dipanggil oleh Saksi-5 untuk memperbaiki mobilnya.
8. Bahwa Terdakwa tidak ikut berangkat melaksanakan Pamtas RI-PNG dan tinggal di Asrama sebagai anggota Korum dipimpin Wadan Xxxxxx.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Korum yaitu mengamankan dan membantu mengatasi kesulitan keluarga anggota yang ditinggal tugas oleh suaminya.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta bantuan untuk memperbaiki ban mobil jenis Toyota Kijang sebelah kiri belakang kempes yang parkir di depan rumah dinas asrama Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 untuk menolong Saksi-2 memperbaiki ban mobil sebelah kiri yang kempes, kemudian Terdakwa membawa mobil Saksi-2 untuk dipompa di luar Asrama, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 sempat berbincang didepan rumah Saksi-2 tentang mobil dan Terdakwa sempat memberikan nomor HP Terdakwa dengan maksud kalau perlu bantuan lagi dapat menghubungi Terdakwa lewat HP, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
11. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi : "Ternyata sampean orangnya baik ya", dibalas oleh Terdakwa "Semua orang harus baik dengan seseorang" kemudian Saksi membalas "Trus mas Bambang minta imbalan apa", dibalas oleh Terdakwa "Kira-kira saya minta sesuatu kepada bu Didik apa dikasih" selanjutnya Saksi menjawab "Ya akan saya kasih", kemudian Terdakwa membalas "Saya minta bu Didik", selanjutnya Saksi menjawab "Maksudnya bagaimana" kemudian dibalas Terdakwa "Ya nemani tidur bu Didik" dan Saksi menjawab "Mas Bambang apa berani" dibalas oleh Terdakwa "Berani tetapi lihat sikon (situasi dan kondisi)".
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 SMS Terdakwa yang mengatakan " Mas nanti datang kerumah tidak" dan Terdakwa menjawab "Ya, lihat situasi dan kondisi, tapi pintu rumah (pintu ruang tamu) jangan dikunci dan lampu depan (teras depan rumah) dimatikan/dipadamkan", kemudian Saksi-2 menjawab "ya", dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan langsung menemui Saksi-2 di kamar tidur belakang yang saat itu posisi Saksi-2 berbaring dengan mengenakan pakaian tidur (daster), selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping Saksi-2 sambil ngobrol dan menonton TV, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan suami isteri dengan cara Terdakwa merab-raba tubuh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 dan Terdakwa melepas pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dibawah





dan Terdakwa di atas kemudian Terdakwa menggerakkan pantat maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimak dan “mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

13. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi-2 “Lagi ngapain” selanjutnya Saksi-2 menjawab “Nonton TV” kemudian Terdakwa berkata lagi “Mau ditemani nggak” selanjutnya Saksi-2 menjawab “Ya”, selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan cara seperti yang pertama, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

14. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Maret 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 “Yang...pingin nggak (melakukan hubungan badan/bersetubuh)” dan Saksi-2 menjawab “Trus” kemudian Terdakwa berkata lagi “Seperti biasanya (melakukan hubungan badan/bersetubuh)”, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan cara seperti yang pertama, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

15. Bahwa pada pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 SMS kepada Terdakwa “ditemani ya” dan Terdakwa membalas “ya, lihat sikon” kemudian sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan cara seperti yang pertama, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

16. Bahwa pada akhir bulan April 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 “sepiiii” kemudian saksi-2 menjawab “mau datang ta” dan Terdakwa membalas “ya” sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan cara seperti yang pertama, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang.

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 SMS Terdakwa “mas ini malam Jumat” dan Terdakwa menjawab “ya” setelah itu Terdakwa SMS lagi “jam segini lampu kok masih nyala” namun SMS tidak dibalas kemudian Terdakwa SMS lagi “sekarang sudah tidak mau lagi dengan saya ya” selanjutnya Saksi-2 menjawab “maaf saya ketiduran, ya lampu nanti saya matikan (padamkan)”.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dikamar tidur belakang, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Kopda Xxxxxxdatang kerumah Saksi-2 dan mengetuk pintu rumah Saksi-2 serta memanggil-manggil Terdakwa “Sutik Tik..., saya tahu kamu di dalam rumah dan cepat keluar”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 panik dan saat Terdakwa akan berencana keluar rumah melalui tembok belakang rumah Saksi-2 ternyata Terdakwa melihat beberapa anggota Para Raider 503/MK sudah siap menunggu Terdakwa, karena Terdakwa merasa terkepung kemudian Terdakwa bersembunyi dengan posisi duduk dan pasrah dibelakang rumah Saksi-2, tidak lama kemudian Sertu Xxxxxxdan Kopda Xxxxxxdatang menangkap Terdakwa, selanjutnya Sertu Marthen dan Kopda Didik membawa Terdakwa keluar rumah Saksi-2 melalui pintu depan menuju ke kantor Staf -1 Intel kemudian dimasukkan ke dalam tahanan.





19. Bahwa setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 selalu janji-janji terlebih dahulu melalui SMS dan Saksi-2 selalu memadamkan lampu depan dan pintu depan maupun pintu kamar Saksi-2 tidak dikunci.
20. Bahwa setelah masuk rumah Saksi-2, Terdakwa selalu mengunci pintu depan dan Terdakwa langsung menuju kamar belakang tempat tidur Saksi-2 setelah masuk kamar Saksi-2, pintu kamar selalu ditutup dan dikunci oleh Terdakwa dan sandal Terdakwa selalu dibawa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan semua jendela kamar tertutup dan terkunci.
21. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali semuanya dilakukan di kamar belakang rumah Saksi-2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali semuanya dilakukan di kamar belakang rumah Saksi-2 dan tidak pernah melakukan di luar asrama.
22. Bahwa keinginan Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Saksi-2 muncul secara spontan pada tanggal 25 Februari 2017 setelah Terdakwa membantu memompa ban mobil Saksi-2 yang kempes, kemudian pada malam harinya saling kirim SMS dan berlanjut timbul rasa cinta dan akhirnya melakukan hubungan intim.
24. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya berjalan harmonis dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Saksi-2, istri Terdakwa ada di rumah kecuali pada persetubuhan yang keenam, istri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya.
25. Bahwa Terdakwa mengetahui dan sering mendapat pengarahannya komandan kesatuan jangan sampai melakukan pelanggaran berat diantaranya Asusila/Zina dengan KBT, Narkoba dll karena sanksinya akan dikeluarkan keanggotaannya sebagai prajurit, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu sahwat Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang sudah dilegalisir dari KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.
- b. 1 (satu) lembar Foto copi Akta Nikah atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx Nomor : 0156/54/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang sudah dilegalisir dari KUA Kec. Jenu Kab. Tuban

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Hp Samsung Duos type GT-E1272 warna hitam Nomor 08121767630.
- b. 1 (satu) buah Hp Sony Ericsson type AAB-1022044BV warna hitam Nomor 081251358274.
- c. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna abu-abu.
- d. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
- e. 1 (satu) buah baju tidur warna merah muda bermotif bunga.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna biru.





g. 1 (satu) buah Bra (BH) wama hitam.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan dibenarkan semua oleh Para Saksi dan Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxxx NRP xxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Timor Leste di Atambua NTT pada tahun 2013 selama 9 (Sembilan) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx, S.Pd (Saksi-2) pada bulan Mei 2016, dan kenal dengan Kopda Xxxxxx (Saksi-5) pada bulan Desember 2013 di Maxxxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya bertetangga di Asrama Xxxxxx.
4. Bahwa benar Kopda Xxxxxx (Saksi-5) telah menikah secara resmi dengan Sdri. Xxxxxx, S.Pd (Saksi-2) pada tanggal 17 Oktober 2008 di KUA Mojosari berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. M. Xxxxxxdan Sdri. Xxxxxx.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2017 Kopda Xxxxxx (Saksi-5) ikut berangkat melaksanakan Satgas Pamtas Xxxxxx RI-PNG di wilayah Kab. Merauke Papua.
6. Bahwa benar setelah Saksi-5 berangkat tugas Pamtas RI-PNG di wilayah Kab. Merauke Papua, Saksi-2 bersama kedua anaknya tinggal di asrama Xxxxxx Mojokerto.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di asrama Xxxxxx dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memompa ban sebelah kiri mobil Toyota Kijang tahun 2010 Nopol AD 8658 ME milik Saksi-2 yang kempes, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan membawa mobil Saksi-2 untuk memompa ban mobil Saksi-2 di luar Asrama, setelah selesai Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol diteras rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa memberikan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-2 dengan alasan apabila Saksi-2 minta tolong lagi cukup menghubungi Terdakwa lewat HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
8. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi ucapan terima kasih karena Terdakwa telah membantu Saksi-2 memompa ban mobil Saksi-2.





9. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi : “Ternyata sampean orangnya baik ya”, dibalas oleh Terdakwa “Semua orang harus baik dengan seseorang” kemudian Saksi-2 membalas “Trus mas Bambang minta imbalan apa”, dibalas oleh Terdakwa “Kira-kira saya minta sesuatu kepada bu Didik apa dikasih” selanjutnya Saksi-2 menjawab “Ya akan saya kasih”, kemudian Terdakwa membalas “Saya minta bu Didik”, selanjutnya Saksi-2 menjawab “Maksudnya bagaimana” kemudian dibalas Terdakwa “Ya nemani tidur bu Didik” dan Saksi-2 menjawab “Mas Bambang apa berani” dibalas oleh Terdakwa “Berani tetapi lihat sikon (situasi dan kondisi)”.

10. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa “Mas nanti datang ke rumah tidak” dibalas oleh Terdakwa “Ya, lihat sikon, tapi pintu rumah jangan dikunci dan lampu depan dipadamkan” kemudian Saksi-2 menjawab “Ya”.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan menemui Saksi-2 di kamar tidur belakang yang saat itu posisi Saksi-2 berbaring dengan mengenakan pakaian tidur (daster), selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping Saksi-2 sambil ngobrol dan menonton TV, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 dan Terdakwa melepas pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dibawah dan Terdakwa di atas kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi-2 “Lagi ngapain” selanjutnya Saksi-2 menjawab “Nonton TV” kemudian Terdakwa berkata lagi “Mau ditemani nggak” selanjutnya Saksi-2 menjawab “Ya”, selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 “Yang...saya kepingin lagi” dan Saksi-2 menjawab “Trus” kemudian Terdakwa berkata lagi “Seperti biasanya” selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

14. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 SMS kepada Terdakwa “Ditemani ya” dan Terdakwa membalas “Ya, lihat sikon” kemudian sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

15. Bahwa benar pada akhir bulan April 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 “Sepiiiiiiii” kemudian Saksi-2 menjawab “mau datang ta” dan Terdakwa membalas “Ya” sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2





melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 SMS Terdakwa "Mas ini malam Jumat" dan Terdakwa menjawab "Ya" setelah itu Terdakwa SMS lagi "Jam segini lampu kok masih nyala" namun SMS tidak dibalas kemudian Terdakwa SMS lagi "Sekarang sudah tidak mau lagi dengan saya ya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Maaf saya ketiduran, ya lampu nanti saya matikan".

17. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dikamar tidur belakang, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Kopda XXXXXX(Saksi-4) dan Sertu XXXXXX(Saksi-3) serta XXXXXX XXXXXX datang ke rumah Saksi-2 dan mengetuk pintu rumah Saksi-2 serta memanggil nama Terdakwa "Tik...Sutik, saya tahu kalau kamu di dalam rumah, cepat keluar", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 panik, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa lari menuju dapur, selanjutnya Saksi-2 membuka pintu dapur dan Terdakwa keluar rumah lewat belakang, namun sudah ada beberapa anggota menunggu di belakang rumah Saksi-2 sehingga Terdakwa duduk bersembunyi di belakang rumah Saksi-2, sedangkan Saksi-2 menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, setelah Saksi-2 membuka pintu depan ada Saksi-3, Saksi-4 dan XXXXXX XXXXXX, selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan XXXXXX XXXXXX meminta ijin kepada Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah Saksi-2 mencari Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan XXXXXX XXXXXX keluar rumah Saksi-2 dengan membawa Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Staf-1/Intel untuk diinterogasi.

18. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali semuanya dilakukan di kamar belakang rumah Saksi-2 dan tidak pernah melakukan di luar asrama.

19. Bahwa benar setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 selalu janji-janji terlebih dahulu melalui SMS dan Saksi-2 selalu memadamkan lampu depan dan pintu depan maupun pintu kamar Saksi-2 tidak dikunci.

20. Bahwa benar setelah masuk rumah Saksi-2, Terdakwa selalu mengunci pintu depan dan Terdakwa langsung menuju kamar belakang tempat tidur Saksi-2 setelah masuk kamar Saksi-2, pintu kamar selalu ditutup dan dikunci oleh Terdakwa dan sandal Terdakwa selalu dibawa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan semua jendela kamar tertutup dan terkunci.

21. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena karena suami Saksi-2 tidak berada dirumah karena sejak tanggal 17 Pebruari 2017 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di daerah Merauke Papua, kemudian sering berkomunikasi melalui SMS sehingga timbul rasa cinta dan keduanya tidak bisa menahan nafsu syahwatnya.

22. Bahwa benar Terdakwa sering mendapat pengarahan dari atasannya agar tidak melakukan pelanggaran berat diantaranya Asusila/Zina dengan KBT, Narkoba dll karena sanksinya tegas dan dipecat dari dinas militer, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak mampu nafsu syahwatnya.





- Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
  2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini namun akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP dan alternatif kedua Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat karena bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dan menguraikan unsur-unsur Dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur Kesatu** : "Seorang Pria".  
**Unsur Kedua** : "Yang turut serta melakukan perbuatan Zina".  
**Unsur Ketiga** : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
- Unsur kesatu** : "Seorang pria"
- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
- Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :





1. Bahwa benar Terdakwa XXXXXX XXXXXXNrp XXXXXX adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, secara fisik mempunyai alat kelamin dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.

2. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif berdinast di kesatuan XXXXXX dan didepan persidangan menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua** : "Yang turut serta melakukan zina "

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa turut serta diartikan ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan sehingga perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka, Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :





1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx, S.Pd (Saksi-2) pada bulan Mei 2016, dan kenal dengan Kopda Xxxxxx (Saksi-5) pada bulan Desember 2013 di Maxxxxxx, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya bertetangga di Asrama Xxxxxx.
2. Bahwa benar Kopda Xxxxxx (Saksi-5) telah menikah secara resmi dengan Sdri. Xxxxxx, S.Pd (Saksi-2) pada tanggal 17 Oktober 2008 di KUA Mojosari berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. M. Xxxxxx dan Sdri. Xxxxxx.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Pebruari 2017 Kopda Xxxxxx (Saksi-5) ikut berangkat melaksanakan Satgas Pamtas Xxxxxx RI-PNG di wilayah Kab. Merauke Papua.
4. Bahwa benar setelah Saksi-5 berangkat tugas Pamtas RI-PNG di wilayah Kab. Merauke Papua, Saksi-2 bersama kedua anaknya tinggal di asrama Xxxxxx Mojokerto.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di asrama Xxxxxx dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memompa ban sebelah kiri mobil Toyota Kijang tahun 2010 Nopol AD 8658 ME milik Saksi-2 yang kempes, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan membawa mobil Saksi-2 untuk memompa ban mobil Saksi-2 di luar Asrama, setelah selesai Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol diteras rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa memberikan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-2 dengan alasan apabila Saksi-2 minta tolong lagi cukup menghubungi Terdakwa lewat HP Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi ucapan terima kasih karena Terdakwa telah membantu Saksi-2 memompa ban mobil Saksi-2.
7. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi : "Ternyata sampean orangnya baik ya", dibalas oleh Terdakwa "Semua orang harus baik dengan seseorang" kemudian Saksi-2 membalas "Trus mas Bambang minta imbalan apa", dibalas oleh Terdakwa "Kira-kira saya minta sesuatu kepada bu Didik apa dikasih" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Ya akan saya kasih", kemudian Terdakwa membalas "Saya minta bu Didik", selanjutnya Saksi-2 menjawab "Maksudnya bagaimana" kemudian dibalas Terdakwa "Ya nemani tidur bu Didik" dan Saksi-2 menjawab "Mas Bambang apa berani" dibalas oleh Terdakwa "Berani tetapi lihat sikon (situasi dan kondisi)".
8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa "Mas nanti datang ke rumah tidak" dibalas oleh Terdakwa "Ya, lihat sikon, tapi pintu rumah jangan dikunci dan lampu depan dipadamkan" kemudian Saksi-2 menjawab "Ya".
9. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan menemui Saksi-2 di kamar tidur belakang yang saat itu posisi Saksi-2 berbaring dengan mengenakan pakaian tidur (daster), selanjutnya Terdakwa langsung duduk disamping Saksi-2 sambil ngobrol dan menonton TV, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 dan Terdakwa melepas pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang bulat,





selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dibawah dan Terdakwa di atas kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa SMS kepada Saksi-2 "Lagi ngapain" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Nonton TV" kemudian Terdakwa berkata lagi "Mau ditemani nggak" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Ya", selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 "Yang...saya kepingin lagi" dan Saksi-2 menjawab "Trus" kemudian Terdakwa berkata lagi "Seperti biasanya" selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti persetubuhan yang pertama, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

12. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 SMS kepada Terdakwa "Ditemani ya" dan Terdakwa membalas "Ya, lihat sikon" kemudian sekira pukul 23.35 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar pada akhir bulan April 2017 Terdakwa SMS kepada Saksi-2 "Sepiiiiiii" kemudian Saksi-2 menjawab "mau datang ta" dan Terdakwa membalas "Ya" sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah selesai kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 SMS Terdakwa "Mas ini malam Jumat" dan Terdakwa menjawab "Ya" setelah itu Terdakwa SMS lagi "Jam segini lampu kok masih nyala" namun SMS tidak dibalas kemudian Terdakwa SMS lagi "Sekarang sudah tidak mau lagi dengan saya ya" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Maaf saya ketiduran, ya lampu nanti saya matikan".

15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 24.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dikamar tidur belakang, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Kopda Xxxxxx(Saksi-4) dan Sertu Xxxxxx(Saksi-3) serta Xxxxxx Xxxxxx datang ke rumah Saksi-2 dan mengetuk pintu rumah Saksi-2 serta memanggil nama Terdakwa "Tik...Sutik, saya tahu kalau kamu di dalam rumah, cepat keluar", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 panik, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa lari menuju dapur, selanjutnya Saksi-2 membuka pintu dapur dan Terdakwa keluar rumah lewat belakang, namun sudah ada beberapa anggota menunggu di belakang rumah Saksi-2 sehingga Terdakwa duduk bersembunyi di belakang rumah Saksi-2, sedangkan Saksi-2 menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, setelah Saksi-2 membuka pintu depan ada Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx, selanjutnya Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx meminta ijin kepada Saksi-2 untuk masuk ke dalam rumah Saksi-2 mencari





Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Xxxxxx Xxxxxx keluar rumah Saksi-2 dengan membawa Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Staf-1/Intel untuk diinterogasi.

16. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali semuanya dilakukan di kamar belakang rumah Saksi-2 dan tidak pernah melakukan di luar asrama.

17. Bahwa benar setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 selalu janji-janji terlebih dahulu melalui SMS dan Saksi-2 selalu memadamkan lampu depan dan pintu depan maupun pintu kamar Saksi-2 tidak dikunci.

18. Bahwa benar setelah masuk rumah Saksi-2, Terdakwa selalu mengunci pintu depan dan Terdakwa langsung menuju kamar belakang tempat tidur Saksi-2 setelah masuk kamar Saksi-2, pintu kamar selalu ditutup dan dikunci oleh Terdakwa dan sandal Terdakwa selalu dibawa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan semua jendela kamar tertutup dan terkunci.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga** : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti jika sebelumnya pelaku telah mengetahui adanya pengalaman dari teman kencannya sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa mereka yang terikat didalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Xxxxxx (Saksi-5) telah menikah secara resmi dengan Sdri. Xxxxxx, S.Pd (Saksi-2) pada tanggal 17 Oktober 2008 di KUA Mojosari berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. M. Xxxxxx dan Sdri. Xxxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) telah menikah dengan Saksi-5 karena bertetangga dan rumah





Terdakwa dengan rumah Saksi-2 letaknya satu Blok di Asrama Xxxxxx dan sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah biasa datang dirumah Saksi-2 karena dipanggil oleh Saksi-5 untuk memperbaiki mobil Saksi-5.

3. Bahwa benar jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-2 diantara 7 (tujuh) rumah.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, suami Saksi-2 atas nama Kopda Xxxxxx (Saksi-5) ikut Satgas Xxxxxx melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG di Merauke Papua, berangkat pada tanggal 17 Pebruari 2017, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama sebagai anggota Korum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana pada Dakwaan alternatif kedua maka dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Dakwaan Alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang Pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana ini berawal ketika pada tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki ban mobil Saksi-2 yang kempes, setelah Terdakwa selesai memperbaiki mobil Saksi-2, Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol diteras rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa nomor HP Terdakwa kepada Saksi-2 dengan





alasan agar setiap saat dapat menghubungi Terdakwa jika mobil Saksi-2 rusak, kemudian pada malam harinya Saksi-2 mengucapkan terimakasih melalui SMS, kemudian berlanjut saling komunikasi melalui SMS kebetulan suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG di Papua, kesempatan ini dimanfaatkan kedua pihak untuk saling menggoda, sehingga pada tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri di kamar belakang rumah Saksi-2, hal ini dilakukan berulang-ulang sampai sebanyak 6 (enam) kali. Hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan norma-norma hukum, agama maupun kesusilaan serta norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya akibat rendahnya keimanan dalam menghayati norma-norma agama yang dianutnya dan aturan hukum yang berlaku demi mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memperhatikan akibatnya yang lebih jauh.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-5 dengan Saksi-2 serta merusak sendi-sendi disiplin dan ketertiban di kesatuannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena suami Saksi-2 tidak berada di rumah, sedang melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG di Papua, hal ini dimanfaatkan kedua pihak bebas melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Timor Leste di Atambua NTT pada tahun 2013 selama 9 (Sembilan) bulan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke – 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.





2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa berzina dengan istri seniornya (KBT) dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana Terdakwa yang seharusnya menjaga dan melindungi Saksi-2 selaku istri seniornya yang sedang melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini di Merauke, namun malah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, sehingga merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-2 dengan Kopda Xxxxxx serta kedua anaknya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sebagai Korum yaitu mengamankan kesatuannya yang ditinggal rekannya-rekannya melaksanakan tugas operasi Pamtas di Papua. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus ditindak dengan tegas, karena akan berpengaruh dengan kinerja dari prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi militer dengan meninggalkan keluarganya di kesatuan dan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh anggota prajurit yang lain, Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan dan setimpal dengan kesalahannya apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, namun mengenai pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan karena pidana pemecatan dari dinas militer sudah merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, mengenai pidana pokoknya dapat diterima namun mengenai pidana tambahan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipecat dari dinas militer dan dikawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama Xxxxxx dan





Xxxxxx Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang sudah dilegalisir dari KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.

b. 1 (Satu) lembar Foto copi Akta Nikah atas nama Xxxxxxdan Xxxxxx Nomor : 0156/54/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang sudah dilegalisir dari KUA Kec. Jenu Kab. Tuban.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Hp Samsung Duos type GT-E1272 wama hitam Nomor 08121767630.
- b. 1 (satu) buah Hp Sony Ericsson type AAB-1022044BV warna hitam Nomor 081251358274.
- c. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna abu-abu.
- d. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
- e. 1 (satu) buah baju tidur wama merah muda bermotif bunga.
- f. 1 (satu) buah celana dalam wama biru.
- g. 1 (satu) buah Bra (BH) wama hitam.

Adalah benar keseluruhan barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat tersebut karena sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa barang-barang perlu dikembalikan kepada pemiliknya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXX, Xxxxxx NRP xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx Nomor : 525/61/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang sudah dilegalisir dari KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.
- b. 1 (Satu) lembar Foto copi Akta Nikah atas nama Xxxxxxdan Xxxxxx Nomor : 0156/54/IV/2015 tanggal 30 April 2015 yang sudah dilegalisir dari KUA Kec. Jenu Kab. Tuban





Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Hp Samsung Duos type GT-E1272 warna hitam Nomor 08121767630.
- b. 1 (satu) buah Hp Sony Ericsson type AAB-1022044BV warna hitam Nomor 081251358274.
- c. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna abu-abu.
- d. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
- e. 1 (satu) buah baju tidur warna merah muda bermotif bunga.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- g. 1 (satu) buah Bra (BH) warna hitam.

Tersebut poin huruf a, c, dan d dikembalikan kepada Terdakwa.

Tersebut poin huruf b, e, f, dan g dikembalikan kepada. Sdri. Xxxxxx (Saksi-2).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Letkol Chk NRP 522532 dan Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Moh. Fauzan Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd  
Niarti, S.H.  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

ttd  
Rizki Gunturida, S.H.  
Mayor Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota I

ttd  
Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti,

ttd  
Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)